



UST

STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2017

STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKENA-80
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2017**

STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKENA-80
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	Wakil Rektor I,  (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2017

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk Universitas yang melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur (Caturdharma)”]. 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Standar Kode Etik Non Akademik merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan</p> <p>Standar Kode Etik Non Akademik merupakan kriteria minimal tentang ketentuan yang menyatakan sikap dan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika perguruan tinggi meliputi patang menyalahgunakan kekuasaan, pantang menyalahgunakan keuangan dan patangan menyalahgunakan kesusilaan dalam penyelenggaraan Caturdharma. UST memiliki kode etik non akademik yang menjadi dasar perilaku bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.</p> <p>Kode etik non akademik mengacu pada nilai-nilai luhur</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1


		ajaran Tamansiswa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pelaksanaan kode non etik akademik diatur dengan Peraturan Universitas. Sehingga diperlukan adanya Standar Kode Etik Non Akademik.
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. LPM 5. Dekan/Direktur 6. Ketua Program Studi
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Non Akademik adalah 2. Pegawai Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. 3. Dosen adalah pegawai Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta yang bertugas sebagai pendidik berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ajaran ketamansiswaan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kebudayaan yang luhur (Caturdarma) dan telah memenuhi syarat-syarat minimal menjadi dosen. 4. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa yang terdiri dari: Tenaga penunjang akademik, Pelaksana administratif, Pelaksana teknis dan memenuhi syarat sebagai pegawai. 5. Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu. 6. Unsur Pelaksana Administrasi adalah Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA), Biro Administrasi Umum (BAU).

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1


		7. Unsur Pelaksana Teknis adalah Perpustakaan, Biro Sistem Informasi dan Manajemen (BSIM), dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (BHMK), Biro Promosi dan Pemasaran (BPP).
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UST melaksanakan Standar Kode Etik Non Akademik 2. Kode Etik Non Akademik UST mengacu pada nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa dan Peraturan Perundang-undangan. 3. Kewajiban Sivitas Akademika Internal UST <ol style="list-style-type: none"> a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya; b. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab c. Mengutamakan kepentingan lembaga dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan d. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Caturdharma Perguruan Tinggi; e. Tidak Melanggar Tri Pantangan (Pantang menyalahgunakan kewenangan/kekuasaan, pantang menyalahgunakan keuangan, pantang melanggar kesusilaan) f. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela yang di antaranya adalah perbuatan plagiat g. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat. (Dengan menerapkan Trilogi Kepemimpinan) h. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya dan profesional. i. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1

		<p>berhubungan secara tidak sah dengan profesinya</p> <p>j. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar universitas serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat.</p> <p>k. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan selalu berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.</p> <p>l. Menimbang dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>m. Menimbang dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.</p> <p>n. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya.</p>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Melaksanakan sosialisasi Standar Kode Etik Non Akademik kepada pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>). 3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik. 4. Memonitor pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik 5. Mendanai dan memfasilitasi kegiatan terkait kode etik non akademik
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. UST telah memiliki Standar Kode Etik Non Akademik 2. UST telah melaksanakan Kode Etik Non akademik.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Notulen dan/atau rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1

		3. Dokumen Standar Kode Etik Non Akademik.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1

		<p>Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan, Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik bagi Perguruan Tinggi. 16. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 17. Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan 2012. 18. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 19. Borang Akreditasi Sarjana tahun 2009. Buku VI (enam) – Matrik Penilaian Akreditasi Program Sarjana. 20. Borang Akreditasi Magister tahun 2009. Buku VI (enam) – Matrik Penilaian Akreditasi Program Magister. 21. Statuta UST Yogyakarta. 22. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019). 23. Peraturan Pokok Kepegawaian UST Yogyakarta (2014).
--	--	---



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU


MANUAL PENETAPAN
STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK

Kode
Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-01

Tanggal :

Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kode Etik Non Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Kode Etik Non Akademik ini berlaku ketika hendak merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kode Etik Non Akademik .
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan penyusunan Standar Kode Etik Non Akademik adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Kode Etik Non Akademik.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan Standar Kode Etik Non Akademik. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi misi dan profil lulusan UST. 7. Merumuskan draf awal Standar Kode Etik Non Akademik dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan	Rektor bertugas menetapkan Standar Kode Etik Non Akademik dengan Surat Keputusan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1

	Manual Penetapan	
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Hasil Analisis SWOT Evaluasi Diri. 3. Hasil Uji Publik atau Sosialisasi. 4. Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Standar Kode Etik Non Akademik.



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-02


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :


MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK

Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Kode Etik Non Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Kode Etik Non Akademik telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik adalah langkah-langkah untuk melaksanakan standar kode etik non akademik sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan isi standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kode Etik Non Akademik <ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor I bersama Wakil Rektor II melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan Pedoman Kode Etik Non Akademik b. Wakil Rektor I bersama Wakil Rektor II menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Pedoman Kode Etik Non Akademik c. Pedoman Kode Etik Non Akademik minimal terdiri atas: Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Non Akademik, Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan, dan Kode Etik Mahasiswa. 2. Kode Etik Dosen memuat: kewajiban dosen terhadap mahasiswa, kewajiban dosen terhadap dosen lainnya, kewajiban dosen terhadap universitas, kewajiban dosen terhadap keluarga dan dirinya sendiri, kewajiban dosen terhadap pelaksanaan kode etik, dan dewan kehormatan kode etik dosen. 3. Kode Etik Tenaga Kependidikan memuat: kewajiban dan larangan bagi tenaga kependidikan, kewajiban tenaga kependidikan terhadap dosen dan mahasiswa, kewajiban tenaga kependidikan terhadap keluarga dan dirinya sendiri, kewajiban tenaga kependidikan terhadap pelaksana kode etik, dan dewan kehormatan kode etik tenaga kependidikan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1


		<p>4. Kode Etik Mahasiswa memuat: kewajiban mahasiswa, kewajiban mahasiswa terhadap dirinya sendiri, kewajiban mahasiswa terhadap institusi, tanggung jawab mahasiswa, dan plagiat.</p> <p>5. Rektor menetapkan Peraturan Universitas tentang Kode Etik Non Akademik dengan mendapatkan persetujuan senat.</p> <p>6. Rektor membentuk dewan kehormatan kode etik dosen dan dewan kehormatan kode etik tenaga kependidikan dengan surat keputusan.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<p>1. Wakil Rektor II bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik.</p> <p>2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik.</p>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pokok Kepegawaian UST. 2. Peraturan Disiplin Pegawai.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Kode Etik Non Akademik telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kegiatan akademik.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Kode Etik Non Akademik adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Kode Etik Non Akademik. 3. Memberitahukan pihak-pihak yang akan dievaluasi. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab evaluasi standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar. 3. Dekan/Direktur sebagai <i>auditee</i>. 4. Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>. 5. Kepala Biro Administrasi Umum (BAU) sebagai <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Instrumen Evaluasi Standar Kode Etik Non Akademik. 3. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Standar Kode Etik Non Akademik.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Kode Etik Non Akademik telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual Pengendalian Standar Kode Etik Non Akademik adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Kode Etik Non Akademik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Kode Etik Non Akademik. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab pengendalian standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Evaluasi Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Dokumen Hasil Analisis Evaluasi Standar Kode

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1

	Etik Non Akademik. 3. Daftar Hadir Rapat Analisis Hasil Evaluasi. 4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Kode Etik Non Akademik.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Kode Etik Non Akademik telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Kode Etik Non Akademik perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Kode Etik Non Akademik adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar penyusunan Standar Kode Etik Non Akademik, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar penyusunan Standar Kode Etik Non Akademik adalah tindakan menilai isi Standar Kode Etik Non Akademik didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas. 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kode Etik Non Akademik. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab peningkatan standar.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SKENA-80-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KODE ETIK NON AKADEMIK	Revisi : 1

	Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /<i>Template</i> standar baru.